IMPLEMENTASI PERDA NO. 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN TAPANULI UTARA

(Studi Deskriptif di Kecamatan Sipoholon)

TESIS

OLEH

REZEKI HUTABARAT
NPM. 141801089

PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/3/23

Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

IMPLEMENTASI PERDA NO. 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN TAPANULI UTARA

(Studi Deskriptif di Kecamatan Sipoholon)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

REZEKI HUTABARAT
NPM. 141801089

PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 7/3/23
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : **Implementasi Perda No. 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Tapanuli Utara** (Studi Deskriptif di Kecamatan Sipoholon)

Nama : **Rezeki Hutabarat**

NPM : **141801089**

Menyetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Heri Kusmanto, MA	Drs. Usman Tarigan, MS

Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik	Direktur
Dr. Warjio, MA	Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 7/3/23
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

Telah diuji pada Tanggal 25 Agustus 2016

Nama : Rezeki Hutabarat
NPM : 141801089

Panitia Penguji Tesis :

Ketua	**: Drs. Kariono, MA**
Sekretaris	**: Ir. Erwin Pane, MS**
Pembimbing I	**: Dr. Heri Kusmanto, MA**
Pembimbing II	**: Drs. Usman Tarigan, MS**
Penguji Tamu	**: Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA**

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 7/3/23
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 25 Agustus 2016

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

2033BAFF000198772

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Rezeki Hutabarat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/3/23

Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERDA NO. 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN TAPANULI UTARA (STUDI DESKRIPTIF DI KECAMATAN SIPOHOLON)

REZEKI HUTABARAT
NPM. 141801089

Pemilihan Kepala Desa pelaksanaannya diatur secara detail, pada dasarnya diharapkan pula untuk menghindarkan pertikaian berkepanjangan antar warga masyarakat yang berlatar belakang pendukung berbeda. Dampak dari Pemilihan Kepala Desa selama ini adalah terjadinya pertikaian antar pendukung Calon Kepala Desa yang satu dengan yang lain. Pemicunya adalah ketidakpuasan, khususnya masa pendukung Calon Kepala Desa yang tidak terpilih atau tidak bisa tampil sebagai calon kepala desa. Hal tersebut menimbulkan dampak yang sangat buruk. Kenyataan semacam itu bisa pula berdampak pada tidak terselenggaranya pemerintahan desa secara baik dan benar, maka diaturlah proses Pemilihan Kepala Desa dengan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan tuntutan yang ada.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang muncul pada Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara serentak Tahun 2015 di Kabupaten Tapanuli Utara khususnya pada Kecamatan Sipoholon yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Tapanuli Utara (Studi Deskriptif di Kecamatan Sipoholon)

Perumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara..

Proses tahapan pelaksanaan Pilkades di Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak pada umumnya sudah dilaksanakan dengan baik, yang diawali dengan proses pembentukan panitia pemilihan sampai dengan penyerahan berita acara penghitungan hasil suara. Namun demikian masih terdapat ketidaksesuaian peraturan yang berlaku tentang yang dilakukan oleh oknum-oknum panitia tertentu.

Kata kunci : implementasi, pemillihan kepala desa

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 7/3/23
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

ABSTRACT

IMPLEMENTATION LOCAL REGULATION NO. 4 of 2015 ON THE ELECTION VILLAGE HEAD SIMULTANEOUSLY IN TAPANULI NORTH DISTRICT (DESCRIPTIVE STUDY IN DISTRICT SIPOHOLON)

REZEKI HUTABARAT
NPM. 141801089

Village Head Election implementation is regulated in detail, basically expected anyway to avoid prolonged disputes between citizens of different backgrounds supporters. The impact of the elections during this village is a clash between supporters of Candidate Village Head with each other. The trigger is discontent, in particular, the supporters of candidates elected village chief who did not or could not appear as a candidate for village head. This raises a very bad impact. Such a fact could also have an impact on the implementation of the village administration is not well and properly, then arrange the Village Head Election with legislation adapted to existing demands.

Pursuant to the problems that arise in the Village Head Election which was held simultaneously in 2015 in North Tapanuli, especially in the District Sipoholon the Regional Regulation Tapanuli Utara No. 4 of 2015 On the Election of the chief, the authors were interested in doing research on the implementation of Regulation Regional No. 4 2015 On the Election of Village Heads Simultaneously in North Tapanuli (Descriptive Study in District Sipoholon)

Formulation of this research is how the implementation of the Regional Regulation No. 4 2015 On the Election of Village Heads Simultaneously in the District of North Tapanuli Sipoholon ..

The process of implementation phases Sipoholon Pilkades in the District of North Tapanuli Regency Regional Regulation No. 4 2015 On the Election of Village Heads Simultaneously generally been implemented, which begins with the formation of the election committee until the submission of the minutes counting the results of the vote. However, still there is a mismatch of the regulations made by the committee certain elements.

Keywords: implementation, village head election

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 7/3/23
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini.

Tesis ini berjudul "**Implementasi Perda No. 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Tapanuli Utara** (Studi Deskriptif di Kecamatan Sipoholon)", yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana di Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama terima-kasih yang terhormat Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA, selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Usman Tarigan, MS, selaku Pembimbing II yang sabar dan memberikan curahan ilmu yang tak bernilai harganya yang diberikan selama penulisan tesis dengan penuh ketelitian dan kesungguhan.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Ali Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS. Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Warjio, MA. selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 7/3/23
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

Publik Universitas Medan Area.

4. Bapak/Ibu Dosen di Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.
5. Para Pegawai Administrasi pada Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan penghargaan juga terima-kasih yang tidak terhingga kepada yang tercinta dan tersayang Ayahanda dan Ibunda atas doa dan dorongan selama penulis mengikuti pendidikan Program Pascasarjana.

Di samping itu pada kesempatan penulis juga mengucapkan terima-kasih buat semua pihak yang selalu memberikan dorongan semangat dan kasih sayang juga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Semoga tulisan ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, Juni 2016
Penulis

REZEKI HUTABARAT

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 7/3/23
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK i
ABSTRACT ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR vii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Perumusan Masalah 8
1.3 Tujuan Penelitian 8
1.4 Manfaat Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9
2.1 Otonomi Desa 9
2.2 Pemerintahan Desa 17
2.3 Demokrasi di Desa 19
2.4 Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 22
2.5 Partisipasi Politik dalam Pilkades 28
2.6 Pelanggaran dalam Pilkades 32
2.7 Implementasi Kebijakan 34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 44
3.1 Bentuk Penelitian 44
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian 44
3.3 Metode Penelitian 44
3.4 Jenis Data 49
3.5 Analisis Data 49

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 7/3/23
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 51
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Tapanuli Utara 51
4.2 Gambaran Umum Kecamatan Sipoholon 62
4.3 Hasil Penelitian 68
4.3.1. Proses Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara 69
4.3.2. Hambatan yang dihadapi Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak 82
4.4 Pembahasan 85
4.5 Analisa 90
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 95
5.1 Kesimpulan 95
5.2 Implikasi Kebijakan 98
DAFTAR PUSTAKA 100

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 7/3/23
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 51
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Tapanuli Utara 51
4.2 Gambaran Umum Kecamatan Sipoholon 62
4.3 Hasil Penelitian 68
4.3.1. Proses Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara 69
4.3.2. Hambatan yang dihadapi Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak 82
4.4 Pembahasan 85
4.5 Analisa 90
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 95
5.1 Kesimpulan 95
5.2 Implikasi Kebijakan 98
DAFTAR PUSTAKA 100

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 7/3/23
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Luas Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Berdasarkan Jumlah Kecamatan 60
Tabel 2. Statistik Geografis Kecamatan Sipoholon 64
Tabel 3. Jumlah Wilayah Administrasi di Kecamatan Sipoholon Tahun 2014 65
Tabel 4. Indikator Kependudukan Kecamatan Sipoholon 2012-2014 66
Tabel 5. Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara 78

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 7/3/23
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara 60
Gambar 2. Peta Kecamatan Sipoholon 63

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 7/3/23
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan cerminan dari negara, karena desa adalah bagian pemerintahan terkecil dan yang paling bawah dari negara. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam pemerintahan desa, kepala desa merupakan figur pemimpin desa dimana seorang kepala desa itu mempunyai peranan yang sangat besar dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, membina kehidupan masyarakat desa, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa dan membina perekonomian desa guna meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan desa. Kemanapun seorang kepala desa dalam memimpin sangat menentukan keberhasilan desa dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan. Oleh karena itu idealnya dalam memilih calon kepala desa harus benar-benar selektif dan memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

Berdasarkan pengamatan selama ini dalam pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat bahwa calon Kepala Desa yang dipilih mendapat dukungan suara terbanyak ditetapkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa dan disahkan oleh Bupati. Masa jabatan Kepala Desa adalah 5 tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 7/3/23
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

diangkat kembali setelah melalui pemilihan untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Warga masyarakat dalam pemilihan kepala desa mempunyai hak pilih aktif maupun hak pilih pasif, yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam undang-undang. Hak pilih aktif yaitu hak untuk memilih Kepala Desa, sedangkan hak pilih pasif merupakan hak seseorang untuk mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa.

Dalam Pemilihan Kepala Desa, calon tidak boleh hanya satu dan setiap calon Kepala Desa bersaing secara ketat dan biasanya antara calon yang satu dengan calon yang lainnya akan berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan dukungan dari warga masyarakat, misalnya Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, diikuti oleh beberapa calon Kepala Desa tidak hanya satu yang menjadi calon. Ada beberapa warga lain yang mempunyai minat untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa. Setiap Calon Kepala Desa bersaing secara ketat dan diantara calon yang satu dengan calon yang lainnya berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan dukungan dari warga masyarakat, salah satunya dengan cara membantu membuat dan mendirikan fasilitas umum yang masih dirasakan kurang bagi warga masyarakat, seperti perbaikan jalan, perbaikan tempat ibadah dan sebagainya. Usaha itu dilakukan dua sampai satu bulan sebelum dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa (*http://regional.kompasiana.com*)

Pemilihan Kepala Desa di berbagai daerah pedesaan selama ini memang selalu menarik untuk dicermati. Hal ini dikarenakan Pemilihan Kepala Desa merupakan bentuk dari demokrasi asli yang ada di dalam pemerintahan Indonesia.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 7/3/23
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

Anggapan merupakan bagian dari upaya melestarikan cara memilih Kepala Desa sebagai wujud demokrasi di desa, yang mana Kepala Desa dipilih secara langsung oleh segenap warga masyarakat desa sejak dahulu hingga saat ini.

Meski Pemilihan Kepala Desa merupakan suatu wujud demokrasi di desa yang dikemas dalam bentuk pemilihan langsung oleh segenap warga desa, namun dalam perkembangannya sesuai dengan tata aturan pemerintahan, Pemilihan Kepala Desa tidak bisa lepas dari aturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah dengan persetujuan lembaga legislatif.

Pengaturan tersebut tidak lepas dari adanya hierarki pemerintah desa sebagai pemerintahan terbawah, yang harus diatur oleh pemerintahan di tingkat yang lebih atas dengan tidak mengesampingkan aspirasi masyarakat desa. Pengaturan itu sendiri lebih dimaksudkan agar proses Pemilihan Kepala Desa yang setidaknya memenuhi syarat sebagai seorang Kepala Desa, seperti halnya yang berpendidikan tertentu, berkelakuan baik, tidak terlibat dalam suatu organisasi terlarang dan tidak sedang dalam menjalani masa hukuman, sekaligus dapat dihindarkannya proses Pemilihan Kepala Desa dari segala bentuk tindakan tercela, misalnya pelanggaran peraturan daerah yang mengatur masalah mengenai Pemilihan Kepala Desa yang nampaknya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari proses Pemilihan Kepala Desa, yang sekarang telah pula ditiru dalam pemilihan Bupati atau Walikota, Gubernur bahkan juga pemilihan Presiden.

Pemilihan Kepala Desa pelaksanaannya diatur secara detail, pada dasarnya diharapkan pula untuk menghindarkan pertikaian berkepanjangan antar warga

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 7/3/23
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

masyarakat yang berlatar belakang pendukung berbeda. Dampak dari Pemilihan Kepala Desa selama ini adalah terjadinya pertikaian antar pendukung Calon Kepala Desa yang satu dengan yang lain. Pemicunya adalah ketidakpuasan, khususnya masa pendukung Calon Kepala Desa yang tidak terpilih atau tidak bisa tampil sebagai calon kepala desa. Hal tersebut menimbulkan dampak yang sangat buruk. Kenyataan semacam itu bisa pula berdampak pada tidak terselenggaranya pemerintahan desa secara baik dan benar, maka diaturlah proses Pemilihan Kepala Desa dengan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan tuntutan yang ada.

Tata cara Pemilihan Kepala Desa antara desa yang satu dengan desa yang lain didalam suatu wilayah Kabupaten adalah sama. Seperti halnya di Kabupaten Tapanuli Utara yang menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 4 Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dengan mendasarkan kepada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dimasukkan karena akan digunakan sebagai sarana menekan terjadinya penyimpangan sekaligus untuk menegakkan aturan hukum yang ada.

Namun dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan serentak di Kabupaten

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 7/3/23
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

Tapanuli Utara masih terlihat carut marut perhelatan pada Tahun 2015 yang lalu, pelaksanaannya masih berbuntut panjang. Betapa tidak, jelang beberapa bulan pelaksanaan Pilkades berbagai elemen masyarakat dari sejumlah desa mendatangi Kantor Bupati Kabupaten Tapanuli Utara menyampaikan aspirasi mereka atas adanya indikasi kecurangan oleh penyelenggaran tahapan-tahapan seleksi penerimaan bakal calon kepala desa oleh Tim Seleksi atau PPKD (Panitia Pemilihan Kepala Desa) setempat. (*http://www.bppkrinews.com*)

Sebagaimana dengan Investigasi yang telah dilakukan, menurut Senior Aktifis Pemerhati Kabupaten Tapanuli Utara Asman Sihombing, SH, bahwa Pilkades tahun 2015, sungguh menjadi fenomena buruk sepanjang sejarah parhelatan demokrasi di Bona Pasogit tercinta tersebut, Perda nomor 4 tahun 2015 dan Perbub nomor 18 tahun 2015 sebagai peraturan pelaksananya, dinilai sudah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 112 tahun 2014. Ada 2 syarat calon kepala desa yang tidak sesuai yakni (*http://www.bppkrinews.com*) :

1. Pembatasan usia calon kepala desa maksimal 60 tahun, pada Undang-undang No. 6 tahun 2014 dan Permendagri No. 112 tahun 2014 berbunyi : calon kepala desa berumur 25 tahun sejak mendaftar.
2. Syarat Domisili calon kepala desa justru membuat terjadinya gesekan sosial dan saat ini telah mengarah kepada fenomena sosial paling buruk di kabupaten Tapanuli Utara, pasalnya PPKD dalam menetapkan calon kepala Desa sangat kaku dan penerapan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 khusus Domisili

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 7/3/23
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

calon mengandung ketidakpastian, sebab penetapan calon di desa berbeda-beda, misalnya:

a. Penetapan calon kepala desa di desa silait- lait berlaku syarat KTP dan Kartu Keluarga
b. Penetapan calon kepala desa Sitampurung harus mengacu kepada Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2015 yakni bertempat tinggal di desa yang bersangkutan minimal 1 tahun bersama keluarga intinya, ada bakal calon yang harus menelan pil pahit dan dicoret.
c. Di Desa Siborongborong 2 orang calon kepala desa ditetapkan walaupun 1 orang bertempat tinggal di Pematang Siantar dan 1 orang berdomisili di pasar Siborong-borong
d. Salah satu calon kepala desa tinggal bersama keluarga inti di pasar Siborong-borong di tetapkan oleh PPKD.
e. Salah satu calon kepala desa walaupun bertempat tinggal di jln SM.Raja Siborongborong. Dan yang paling parah adalah calon kepala desa Desa Lumbantonga-tonga, calon tersebut bertempat tinggal di Tatutung tapi ditetapkan.
f. Salah satu calon kepala desa sigotom julu kecamatan pangaribuan, cukup mendapat perhatian publik karena 5 orang calon terdiri dari. : Ayah, Isteri, anak 2 orang dan adek satu orang, pokoknya lengkap satu keluarga.
g. Di desa Sipultak PPKD memaksakan menetapkan 5 calon dari 1 marga yakni marga Nababan.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 7/3/23
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

Salah satu kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara yang pada saat Pemilihan Kepala Desa mengalami beberapa masalah adalah Kecamatan Sipaholon, berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan sebelumnya, beberapa masalah pada pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sipaholon adalah :

1. Di Desa Hutahuruk Hasundutan, pemilihan Kepala Desa tidak dilakukan, diakibatkan karena tidak adanya kesepakatan antara 2 dusun yaitu Dusun Lumban Rihit dan Dusun Lumabn Soit, tidak adanya kesepakatan ini disebabkan karena ada Surat Kesepakatan Bersama mengenai Kepala Desa secara bergilir.
2. Di Desa Hutahuruk pemenang hasil pemilihan Kepala Desa yaitu saudara Mangasi Parapat kedapatan memalsukan data-data kependudukannya sehingga pelantikan yang bersangkutan ditunda sampai adanya keputusan hukum yang tetap terhadap yang bersangkutan.
3. Pada pemilihan Kepala Desa di Desa Lobu Singkam terjadi kecurangan yang dilakukan oleh PPKD sehingga mengakibatkan terjadi pembatalan suara di atas 10 %, sehingga diputuskan pemungutan suara ulang berdasarkan keputusan Bupati. (Bappenas Taput, 2015).

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang muncul pada Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara serentak Tahun 2015 di Kabupaten Tapanuli Utara khususnya pada Kecamatan Sipoholon yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 7/3/23
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

Kepala Desa Serentak di Kabupaten Tapanuli Utara (Studi Deskriptif di Kecamatan Sipoholon).

1.2. Perumusan Masalah

Masalah yang dapat dirumuskan pada penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan adalah : "Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara?".

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Implementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Mengetahui hambatan yang dihadapi Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap masalah yang diteliti. Baik untuk penulis, maupun untuk yang membacanya.
2. Memberikan suatu rekomendasi kepada Kabupaten Tapanuli Utara khususnya Kecamatan Sipoholon untuk mengambil langkah terbaik dalam melaksanakan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak berikutnya.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 7/3/23
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Otonomi Desa

Pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam kerangka otonomi desa itu sendiri. Sebelum kita melangkah lebih lanjut mengenai otonomi desa ini, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu arti dari kedua kata tersebut yaitu otonomi dan desa. Otonomi merupakan asal kata dari "otonom" secara bahasa adalah "berdiri sendiri" atau "dengan pemerintahan sendiri" (Wikipedia, 2016). Biasanya istilah otonomi selalu dikaitkan dengan otonomi daerah yang menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah Pasal 1 ayat 5 diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pengertian desa menurut Perda Kabupaten Tapanuli Utara No. 4 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kompleksitas pedesaan sesungguhnya nyaris sama dengan persoalan sebuah Negara. Hal ini dikarenakan apabila kita menengok kebelakang, desa merupakan cikal bakal dari terbentuknya suatu masyarakat politik dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 7/3/23
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

pemerintahan yang ada di Indonesia jauh sebelum bangsa ini berdiri. Adanya struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai kedudukan yang teramat penting.

Desa merupakan bagian dari institusi yang otonom dengan di dalamnya terdapat berbagai tradisi, adat istiadat dan hukum dari masyarakat yang ada dan bersifat relatif mandiri. Yang dikatakan institusi yang otonom pada kalimat di atas diartikan sebagai institusi yang berhak mengatur atau memerintah dirinya sendiri sesuai dengan aspirasi dari masyarakat yang ada di dalamnya. Pernyataan di atas tersebut diindikasikan dengan adanya tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud dari bangsa yang paling kongkrit dan nyata.

Seiring dengan berkembangnya kehidupan bernegara yang menuju kearah munculnya Negara modern, memunculkan suatu fenomena yang cukup memprihatinkan yaitu adanya penurunan kemandirian dan kemampuan masyarakat desa. Adanya situasi yang seperti ini merupakan cermin dari pemerintahan terdahulu yaitu pencerminan pemerintahan orde baru yang mengunakan sistim sentralisasi, birokratisasi dan adanya penyeragaman pemerintahan desa, tanpa ada perhatian dan terkesan tak menghiraukan adanya kemajemukan masyarakat adat dan pemerintahan asli desa. Hal tersebut di atas dapat terbukti dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 yang bersifat adanya penyeragaman desa secara nasional. Imbas dari semangat undang-undang tersebut dapat dilihat dari hampir semua kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat yang berkaitan dengan desa bersifat sentralisasi

Document Accepted 7/3/23
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

dan penyeragaman desa. Sehingga mengakibatkan terus berkurangnya kemandirian dan kemampuan masyarakat desa.

Runtuhnya pemerintahan orde baru pada tahun 1998 yang memunculkan terjadinya proses reformasi politik dan pergantian pemerintahan, juga diikuti dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan dearah yang mencabut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa dan kelurahan. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ini tak berlangsung lama, karena undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ini dinilai kurang begitu mendukung terciptanya demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Undang-undang ini cenderung menghasilkan demokrasi yang "kebablasan" dimana adanya kekawatiran akan memunculkan kepala derah yang bertindak secara absolud di daerah-daerah.

Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di atas maka pemerintah merevisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, yang selanjutnya diberlakukanlah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ini prinsip dari otonomi daerah mengunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan untuk membuat suatu kebijakan daerah untuk meningkatkan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan adanya pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Bab XI Pasal 200 tentang pemerintahan desa dan peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa serta pedoman umum pengaturan mengenai desa menekankan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 7/3/23
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam pasal 200 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, bentuk pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa. Pada Pasal 202 ayat 1 mengatakan Pemerintahan Desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, diikuti dengan ayat 2 yang menyatakan bahwa perangkat desa terdiri atas sekertaris desa dan perangkat lainnya (sekdes, bendaharawan desa, kepala seksi dan kepala dusun), sedangkan untuk Badan Perwakilan Desa (BPD) sesuai dengan pasal 210 yang berbunyi Anggota badan permusyawaratan desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat dimana memiliki fungsi mengayomi adat istiadat membuat peraturan desa dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Maka dari itu BPD dan kepala desa menetapkan peraturan desa (perdes). Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada bupati. Kewenangan yang melekat pada desa meliputi kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanankan oleh daerah dan pemerintah serta tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten.

Dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa telah diatur dalam Bab XI bagian kelima pasal 212 mengenai keuangan desa, dimana dikatakan sumber keuangan desa salah satunya berasal dari pendapatan desa yang terbagi atas:

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 7/3/23
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

a. Pendapatan asli desa;

b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;

c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota;

d. Bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;

e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan desa tersebut diatur dan dikelola dalam Anggaran dan Pendapatan Desa (APBD) dimana setiap tahunnya ditetapkan oleh kepala desa bersamaan dengan BPD yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Desa. Pemerintah kabupaten dan atau pihak ketiga yang merencanakan pembangunana bagian wilayah desa menjadi wilayah pemukiman industri, dan jasa, wajib mengikutsertakan pemerintahan desa dan BPD (Pasal 215 UU 32/2004).

Dari uraian di atas tampak bahwa adanya perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 membuat pemerintahan desa lebih bersifat demokrasi yang menjunjung nilainilai demokrasi dan membatasi terciptanya pemerintahan desa yang absolud dikarenakan pemerintahan yang ada diatasnya tetap dapat berkerjasama dan ikut serta dalam hal tertentu, serta adanya upaya untuk pemberdayaan pemerintahan desa dalam pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ini pada dasranya memiliki 3 (tiga) macam otonomi yaitu adanya otonomi provinsi yang dikatakan sebagai otonomi terbatas, otonomi kabupaten/kota dikatakan sebagai otonomi

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 7/3/23
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

luas, dan yang paling terakhir adalah otonomi desa yaitu sebagai otonomi asli. Terutama bagi desa keberadaan Undang-undang ini juga membantu memberikan keleluasaan dan kesempatan bagi desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Masyarakat desa dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri dimana hal yang seperti inilah yang dikatakan sebagai otonomi desa yang merupakan pencerminan dari otonomi asli.

Akibat dari otonomi desa adalah kemunculan desa yang otonom. Dalam hal ini akan berakibat terbukanya ruang gerak yang luas bagi desa untuk dapat merencanakan pembangunan desa yang merupakan kebutuhan nyata dari masyarakat dan tidak selalu terbebani oleh berbagai program kerja yang berasal dari berbagai instansi dan pemerintah.

Dengan adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Penyesuaian tersebut terlihat pada diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa mengakibatkan adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada

Document Accepted 7/3/23
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa diluar desa gineologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri. Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asalusul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa juga mengatur mengenai penghasilan kepala desa dan perangkat desa yang diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa tersebut ditetapkan setiap tahun dalam APBD Desa. Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud di atas paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota.

Document Accepted 7/3/23
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

Untuk mengawasi kinerja kepala desa maka Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa juga mengatur mengenai BPD yang juga berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa, berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa. Keanggotaan BPD terdiri dari 22 wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat. Masa jabatan BPD 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa di desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan seperti rukun tetangga, rukun warga, PKK, karang taruna dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga masyarakat di desa berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan agar terwujud demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta untuk mendorong, memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 7/3/23
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah diberikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) diluar upah pungut, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota diberikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), sedangkan bantuan Pemerintah Provinsi kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan provinsi bersangkutan. Bantuan tersebut lebih diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengeloaan galian C dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya.

2.2. Pemerintahan Desa

Adanya Undang-undang tentang pemerintahan desa yang terdahulu ternyata berakibat melemahkan bahkan menjurus pada terhapusnya keberadaan unsur-unsur demokrasi demi terciptanya keseragaman bentuk dan susunan pemerintahan di desa. Demokrasi pada masa itu hanya merupakan angan-angan biasa yang tak akan pernah tercapai. Keadaan masyarakat desa sangatlah menghawatirkan, mereka tidak bisa memberdayakan dirinya dan bahkan lambat laun kedudukan mereka semakin lemah dan tidak berdaya. Adanya keadaan

Document Accepted 7/3/23
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

sedemikian rupa ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Jarum jam selalu berputar menuju perubahan zaman, begitu pula pemerintahan di Indonesia juga mengalami perubahan, diawali runtuhnya kekuasaan orde baru dan dimulainya era reformasi menjadikan aspirasi masyarakat pun terus tersalurkan. Kaitannya dengan pemerintahan di desa adanya upaya untuk menyongsong pemerintahan desa yang lebih demokratis, maka perlu disusun dan diatur kembali pola-pola kehidupan dalam tata pemerintahan desa sesusai dengan tuntutan masyarakat. Untuk itu maka perlu adanya pergantian undang-undang yang berlaku mengeani pemerintahan di desa. Pergantian Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 menjadi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai otonomi daerah. Berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 itu pun tak berlangsung lama, adanya penyempurnaan mengakibatkan pada tahun 2004 muncul Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang juga mengatur mengenai otonomi daerah.

Adanya perubahan Undang-undang yang berlaku tersebut merupakan upaya agar terjadi perubahan dalam pemerintahan desa terutama perubahan yang berkaitan dengan penguatan unsur-unsur demokrasi dalam bentuk pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan di desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, hal inilah yang membuat desa layak memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengisyaratkan bahwa desa merupakan daerah yang istimewa yang mempunyai sifat mandiri dimana berkedudukan di wilayah kabupaten sehingga setiap warga desa berhak berbicara

Document Accepted 7/3/23
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

ataupun mengutarakan pendapatnya atas kepentingan sendiri sesuai dengan kondosi sosial budaya yang ada di lingkungan masyarakatnya.

Perubahan tentang desa menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 memerlukan pemahaman atas perubahan fungsi dan peranan dari seorang kepala desa sebagai akibat dari perubahan undang-undang tersebut.

Pemerintah desa dan perangkat desa serta masyarakat desa perlu memahami dan mengetahui perubahan nama, fungsi kelembagaan desa, hubungan dengan pemerintahan dan beberapa hal yang menyangkut dengan pelaksanana tugas. Dengan adanya keterangan tersebut, maka dalam pengaturan pemerintahan desa telah mengalami pergeseran paradigma utama yaitu dalam hal kewenangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak lagi campur tangan secara langsung tetapi kedudukan mereka sebagai pemberi pedoman, bimbingan, pelatihan ataupun pembelajaran termasuk peraturan desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

Dalam upaya peningkatan pemberdayaan pemerintahan desa, maka diharapkan dapat mewujudkan kondisi pemerintahan desa yang kuat dan mandiri serta berdayaguna.

2.3. Demokrasi di Desa

Demokrasi merupakan bentuk atau mekanisme dari sistem pemerintahan suatu negara dimana hal ini merupakan upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah didalam suatu negara tersebut.

Document Accepted 7/3/23
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

Salah satu dari pilar demokrasi adalah prinsip trias politika yang membagi kekuasaan politik dari suatu Negara menjadi tiga bagian yaitu eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif. Tujuan utama dari pembagian kekuasaan ini adalah adanya upaya untuk mewujudkan ketiga jenis lembaga Negara ini yang saling lepas (independen) dan berada dalam kedudukan yang sejajar antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Kesejajaran dari ketiga jenis lembaga negara ini sangat diperlukan agar ketiga lembaga negara ini dapat saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balanced.

Desa merupakan suatu unit dari penyelenggaraan pemerintahan yang paling kecil dan karena merupakan bagian dari unit yang kecil tersebut justru seharusnya upaya untuk mewujudkan demokrasi di desa amatlah terbuka lebar. Demokrasi yang ada di desa haruslah demokrasi yang langsung dimana dengan keberadaan demokrasi langsung ini diharapkan masyarakat akan lebih bersifat partisipatif. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam salah satu pasalnya menerangkan bahwa akan dibentuknya lembaga perwakilan rakyat, yaitu Badan Perwakilan Desa (BPD). Keberadaan BPD yang anggotanya dipilih oleh masyarakat desa secara musyawarah mufakat ini berfungsi sebagai badan yang mengawasi kinerja kepala desa dan bersama-sama dengan kepala desa juga menentukan jalannya pemerintahan desa. Hal tersebut diatas apabila kita cermati merupakan bentuk dari upaya pemerintah untuk mewujudkan terciptanya pembagian kekuasaan didalam pemerintahan desa sebagaimana ciri khas dari demokrasi adalah adanya pembagian kekuasaan.

Document Accepted 7/3/23
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

Selain sebagai pengawas keberadaan BPD ini juga diharapkan dapat melestarikan dan menjamin kehidupan demokrasi di desa. Keberadaan BPD ini berbeda dengan LMD (Lembaga Masyarakat Desa) yang berlaku pada saat pemerintahan yang lampau dimana dahulu anggota LMD sepenuhnya tergantung pada kepala desa, bahkan kepala desa dan sekertaris desa secara langsung juga merupakan ketua dan sekertaris LMD. Dengan adanya BPD diharapkan juga dapat ikut serta dalam upaya meredam segala macam bentuk konflik-konflik kepentingan yang berlaku di desa, mengingat kedudukannya sebagai Badan Perwakilan Desa sehingga segala permasalahan yang terjadi diharapkan dapat segara diselesaikan tanpa harus diselesaikan ditingkat pemerintah kabupaten.

Begitu juga dengan kepala desa yang dalam pemilihannya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sebuh Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Pemilihan secara langsung melalui Pilkades ini juga merupakan salah satu cirri lain yang sering terjadi dalam pemerintahan yang demokratis.

Adapula pendapat yang mengatakan terciptanya demokrasi juga akan tercapai apabila proses dari sebuah penyelenggaraan kepentingan umum dilaksanakan secara transparan. Inti dari kalimat di atas adalah rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dapat mengetahui apa yang diputuskan, siapa yang memutuskan dan sejauh mana keputusan itu dilaksanakan dan perubahan apa yang didapatkan setelah keputusan itu ada.

Dengan adanya penciptaan sistem demokrasi seperti disebutkan diatas diharapkan desa lebih maju dan upaya akan terciptanya kehidupan masyarakat yang demokratis segera dapat tercapai.

Document Accepted 7/3/23

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

2.4. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

Pembangunan nasional di dalam pemerintahan pada dasarnya merupakan pembangunan secara keseluruhan sektor pemerintahan dari tingkat pusat hingga tingkat Kelurahan maupun Desa. Pembangunan itu sendiri dimaksudkan agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan pelayanan kepada masyarakat dapat diwujudkan dengan sebaik mungkin sesuai aturan yang ada (Dahlan, 2000:11).

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya dan berhasil guna dengan pemberdayaan seluruh masyarakat, Kepala Desa merupakan figur yang sangat penting dan strategis peranannya. Oleh karenanya untuk mendapatkan kepala desa harus ditempuh melalui berbagai prosedur dengan berbagai persyaratannya. Hal ini dimaksudkan agar seleksi pemilihan kepala desa dapat dilakukan sejak dini, setidaknya sejak pendaftaran untuk mendapatkan bakal calon, memilih dan menetapkan kepala desa yang berdedikasi, cakap dan mampu untuk melaksanakan semangat otonami desa serta mengatur kegiatankegiatan kedinasan secara baik dan benar.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa harus memenuhi persyaratan diantaranya jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, dan sarana dan prasarana pemerintahan. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih ini dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima)

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 7/3/23
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

tahun penyelenggaraan pemerintah desa. Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung. Salah satu persyaratan pembentukan desa yaitu adanya pemerintah desa, pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.

Sehingga banyak diantara kita yang tidak mengetahui tentang proses persiapan dan pelaksanaan serta pencalonan kepala desa, hal ini membuat kita bertanya-tanya mengenai bagaimana asal mula pemilihan kepala desa, mulai dari tidak mengetahui mengenai seluk-beluk pemilihan kepala desa yang tak hanya satu kali kita ikuti, padahal didalam pemilihan tersebut tersembunyi peraturan-peraturan yang mengikat bagi calon kepala desa yang ikut mencalonkan diri dalam pilkades.

Sebenarnya kita juga punya andil besar didalam penentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan kebijakan dari pemerintah, namun sayangnya sebagian besar dari kita tidak mengetahui tentang bagaimana urutan proses pemilihan kepala desa dan undang-undang yang mengaturnya.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah pesta demokrasi rakyat pedesaan yang di dalamnya kebebasan memilih rakyat tetap terjamin (Ngabiyanto dkk, 2006: 80). Dalam pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk Indonesia yang berhak dan terdaftar sebagai pemilih.

Pemilihan sebagai proses pemilihan awal untuk mencapai tujuan yang diinginkan harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati. Dalam hal ini sesuai

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 7/3/23
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

dengan yang dikatakan oleh Singgih D. Gunarsa bahwa sesungguhnya tercapai atau tidak tercapainya cita-cita seseorang tergantung juga pada obyek yang dipilihnya, tempat dan peranan yang diingankan pada masa depan (Gunarsa, 1991 :13).

Pemilihan harus dilakukan secara cermat dan diperhitungkan akibatnya. Pemilihan Calon Kepala Desa adalah perbuatan memilih seseorang warga desa untuk dijadikan Kepala Desa sesuai dengan cara dan proses yang bersumber pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Tata cara Pemilihan Kepala Desa antara desa yang satu dengan desa yang lain didalam suatu wilayah Kabupaten adalah sama. Seperti halnya di Kabupaten Tapanuli Utara yang menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 4 Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dengan mendasarkan kepada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dimasukkan karena akan digunakan sebagai sarana menekan terjadinya penyimpangan sekaligus untuk menegakkan aturan hukum yang ada.

Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal

Document Accepted 7/3/23
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pernerintah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten, desa merupakan suatu daerah yang sangat potensial dalam berbagai hal. Baik dalam hal sumber daya alam maupun manusia serta kewilayahannya. Adanya perangkat desa yang terdiri dari Kepala Desa dengan segenap aparat maupun adanya Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD, haruslah mampu menjadi kekuatan penggerak jalannya pemerintahan di desa (Budiono, 2000: 28).

Bila Kepala Desa dipilih berdasarkan Pemilihan Kepala Desa secara langsung dengan berdasarkan berbagai aturan yang ada, demikian pula dengan Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa, pada dasarnya adalah sumber kekuatan yang harus didukung bersama. kepala desa sendiri merupakan Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa yang bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD yang harus dipilih melalui suatu Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan oleh suatu kepanitiaan yang dibentuk oleh BPD yang keanggotaanya terdiri dari anggota BPD dan Pamong Desa yang bertugas menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa (Mu'arif, 2000: 41).

Pemilihan Kepala Desa selama ini tidaklah bebas dari segala bentuk campur tangan pemerintah. Pencampuran awalnya baik, yaitu hendak memberi aturan main bagi pelaksanaan pemilihan kepala desa agar lebih terstruktur. Namun

Document Accepted 7/3/23
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

demikian pencampuran tersebut membias ketika para oknum aparat yang menentukan nasib bakal calon atau calon kepala desa, berusaha melakukan intervensi lebih dalam dengan berbagai variasinya (Budiono, 2000:61).

Tak jarang praktek money politics yang sebelumnya hanya terjadi pada diri calon dengan pemilih, kemudian berkembang saat panitia, maupun pimpinan daerah berusaha mencari keuntungan diri dengan cara-cara yang bernuansa kecurangan. Akibatnya pun fatal, proses pencalonan adakalanya diwarnai dengan berbagai ketidakobyektifan dan seolah-olah jabatan makin terkesan diperdagangkan (Jala1, 2000:30).

Pemilihan Kepala Desa adalah suatu proses yang harus diamankan dari berbagai macam bentuk ancaman, khususnya kecurangan yang dapat merusak proses demokrasi dalam pemilihan kepala desa. Bila selama ini telah sarat dengan berbagai kecurangan, kecurangan semacam itu tidak boleh dibiarkan berlangsung dan harus ada tindakan untuk mengantisipasinya sekaligus menindak para pelanggarnya.

Penindakan tegas bukan sekedar akan mendukung tegaknya hukum, tetapi juga memperkuat posisi proses pemilihan Kepala Desa sebagai wujud proses demokrasi di desa yang telah ada sejak lama (Budiono, 2000:41).

Peran masyarakat harus dioptimalkan dalam kegiatan Pemilihan Kepala Desa. Ini erat kaitannya dengan harus dijadikannya kejujuran sebagai bagian tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat, dan lebih khusus lagi dalam mewujudkan proses demokrasi di pedesaan. Dari situlah diharapkan dapat tumbuh

Document Accepted 7/3/23
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

dan berkembang orientasi masyarakat yang bisa menjadi potensi tersendiri bagi kehidupan masyarakat bangsa dan negara Indonesia (Mua' arif, 2000 :32).

Persyaratan untuk dapat menjadi bakal calon kepala desa yang kelak juga akan mengikuti persaingan menjadi seorang kepala desa terpilih menurut Perda Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 4 Tahun 2015 adalah sebgai berikut :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada tuhan Yang Maha Esa;
3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
4. Sudah menikah dan mempunyai pasangan (istri/suami) sah menurut hukum RI
5. Pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat dan/atau paket B yang dinyatakan dengan lulus;
6. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tingi berusia 60 (enam puluh) tahun
7. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
8. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal beserta keluarga intinya di Desea setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran;
9. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
10. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara paling singkat 5 tahun atau lebih;

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 7/3/23
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

11. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Berbadan sehat dan dinyatakan bebas dari narkoba dengan ditandai oleh surat keterangan dari rumah sakit umum daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
13. Tidak pernah sebagai kepala desa selama tiga kali masa jabatan.

Setelah panitia melakukan penjaringan terhadap bakal calon dengan berbagai persyaratan di atas, maka untuk menentukan siapa sajakah dari bakal calon yang nantinya berhak menjadi calon kepala desa dilaksanakanlah ujian yang terdiri dari pemeriksaan administrasi dan ujian penyaringan untuk mengetahui tingkat pengetahuan. Sedangkan materi dari ujian tersebut adalah meliputi Pancasila dan UUD 1945, pengetahuan umum dan juga pengetahuan tentang pemerintahan umum dan pemerintahan desa.

Dari hasil ujian tersebut di atas, maka panitia berhak mengusulkan siapa saja yang berhak menjadi calon kepala desa. Setelah itu maka ditetapkanlah nomor urut dari paracalon kepala desa yang juga dilanjutkan dengan penyampaian visi dan misi serta kampanye. Dengan uraian dari kegiatan diatas maka setelah melalui masa kampanye sampailah pada waktu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga masyarakat desa dimana pemilihan kepala desa ini menggunakan asas LUBER, yaitu :

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 7/3/23
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

a. Langsung

Asas ini mempunyai arti bahwa pemilih mempunyai hak suara untuk memberikan suaranya menurut hati nurani tanpa melalui perantara atau diwakilkan.

b. Umum

Dalam asas ini mengandung arti bahwa semua pemilih adalah penduduk desa yang telah berumur 17(tujuh belas) tahun atau sudah pernah melaksanankan perkawinan, dan telah memenuhi syarat yang sudah ditentukan /diatur oleh undang-undang.

c. Bebas

Asas ini berarti pemilih dijamin keamanannya tanpa pengaruh tekanan dan paksaan dari siapapun dan dengan apapun.

d. Rahasia

Dalam asas ini mengandung arti bahwa pemilih dalam memberikan suaranya didalam bilik suara dijamin kerahasiaannya tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan cara apapun.

Penggunaan asas LUBER ini juga diikuiti dengan asas lain yang dikenal dengan asas JURDIL yang berarti asas jujur dan adil. Dengan adanya beberapa asas ini diharapkan akan terciptanya demokrasi dalam pemilihan kepala desa sehingga keinginan untuk mencipatakan pemerintahan desa yang baik akan dapat tercapai.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 7/3/23
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

2.5. Partisipasi Politik dalam Pilkades

Istilah partisipasi politik sering kita dengar dalam kehidupan berpolitik di sebuah negara. Sering kita dengar istilah partisipasi politik ini selalu dikaitkan dengan bagaimana usaha rakyat untuk dapat ikut serta dalam mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Sedangkan bentuk dari upaya masyarakat untuk dapat mempengaruhi pengambilan keputusan diatas dapat melalui berbagai cara diantaranya adalah yang disebut dengan demonstrasi dan keikutsertaan masyarakat dalam pemilu, pilkada dan juga pilkades.

Partisipasi politik itu sendiri dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan akhir-akhir ini, Samuel P. Huntington (1994:16) membagikan jenis-jenis prilaku partisipasi politik dalam beberapa golongan diantaranya adalah :

1. Kegiatan pemilihan mencakup suara, akan tetapi juga sumbangansumbangan dalam kampanye untuk kampanye, bekerja dalam satu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, ataupun setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.
2. Lobbying yang mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpinpemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.
3. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi tujuannya yang utama dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.

Document Accepted 7/3/23
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

4. Mencari koneksi (contacting) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.
5. Tindakan kekerasan (violence) juga merupakan bagian dari suatu bentuk dari partisipasi politik, dan untuk kepentingan analisa ada manfaatnya untuk mendefinisikannya sebagai satu kategori tersendiri yang artinya adalah sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.

Apabila kita cermati berdasarkan uraian diatas maka sesungguhnya bentuk dari partisipasi masyarakat terdiri dari berbagai macam mulai dari pemberian suara, kampanye, hingga pengerahan masa. Dalam hal ini berarti partisipasi politik itu sendiri dapat berupa kegiatan yang legal dan kegiatan yang ilegal yang biasanya berkaitan dengan kerugian yang dimunculkan akibat suatu tindakan partisipasi yang salah sebagai contoh dalam hal pemilihan kepala desa adalah pengerahan massa dari calon yang kalah dimana dikawatirkan akan berujung pada tindakan anarkis.

Di dalam masyarakat-masyarakat yang berlainan, partisipasi politik dapat berakar dalam landasan-landasan golongan yang berlainan. Terkecuali dalam hal mencari koneksi, kebanyakan partisipasi politik melibatkan suatu kolektifitas (Samuel P. Huntington, 1994:21). Oleh sebab itu dari segi tipe-tipe organisasi kolektif yang berlainan yang digunakan untuk menyelenggarakan partisipasi dan biasanya merupakan landasan yang lazim adalah:

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 7/3/23
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

1. Kelas : perorangan-perorangan dengan status sosial, pendapatan pekerjaan yang seupa.
2. Kelompok/komunal : perorangan-perorangan dari ras, agama, bahasa atau etnisitas yang sama.
3. Lingkungan (Nighborhood) : peororangan-perorangan yang secara geografis bertempat tinggal berdekatan satu sama lain.
4. Partai : perorangan-perorangan yang mengidentifikasikan diri dengan organisasi formal yang sama berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan.
5. Golongan (faction) : perorangan-perorangan yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus atau intens satu sama lain, dan salah satu manifestasinya adalah pengelompokan patro-klien, artinya adalah satu golongan yang melibatkan pertukaran manfaat-manfaat secara timbal balik di antara perorangan-perorangan yang mempunyai sistem status, kekayaan dan pengaruh yang tidak sederajat.

Hal diatas berarti bahwa adanya partisipasi dari pada masyarakat juga biasanya dipengaruhi oleh hal-hal seperti kelas, kelompok, lingkungan, partai dan juga golongan. Sebagai contoh partisipasi dalam wujud demonstrasi yang biasanya dilandasi atas dasar persamaan dari sebuah kelas, kelompok, lingkungan, partai dan juga golongan.

Dalam hal yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa apakah faktorfaktor seperti di atas masih bisa dijadikan ukuran oleh masyarakat dalam memberikan suaranya kepada calon-calon kepala desa. Atau terdapat faktorfaktor

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 7/3/23
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

lain yang mempengaruhi dukungan masyarakat kepada calon tertentu semisal faktor adanya janji-janji yang diberikan dari calon kepala desa kepada masyarakat apabila memberikan suaranya kepada calon tersebut.

Berkaitan dengan pemilihan kepala desa, partisipasi rakyat atau pemilihan kepala desa menurut Kartodirdjo (dalam Suharni dkk, 1992:x) dibagi menjadi dua, pertama yaitu partisipasi yang bersifat ikatan moral atau keterpaksaan (koersif). Partisipasi ini digerakkan karena adanya ikatan moral dengan calon kepala desa misalnya karena tali kekerabatan, teman, sahabat, hutang budi, dan lain-lain. Kedua, adalah partisipasi yang bersifat perhitungan (rasional kalkulatif) 41 yang digerakkan oleh karena ada atau diberikan imbalan (renumerisasi) kepada pemilih misalnya pemberian uang, barang atau fasilitas.

Partisipasi juga ada yang bersifat sukarela dimana rakyat memilih atau memberikan suaranya kepada salah seorang calon kepala desa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional banwa calon tersebut memang layak dipilih menjadi kepala desa, sehingga mereka memilih tanpa pamrih memperoleh apapun. Tipe inilah yang sekarang lambat laun mulai luntur.

2.6. Pelanggaran dalam Pilkades

Didalam setiap pemilihan kepala desa ataupun kompetisi dalam perebutan suatu jabatan tertentu maka yang diharapkan dari para calon yang berkompetisi adalah kemenangan. Dalam kaitannya dengan pemilihan kepala desa dukungan ataupun partisipasi masyarakat untuk memberikan suaranya kepada salah satu calon amatlah penting.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 7/3/23
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

Seperti halnya uraian sebelumnya mengenai partisipasi masyarakat dalam Pilkades terdapat berbagai cara untuk menarik perhatian dari masyarakat agar memilih salah satu calon yang berkompetisi dalam pemilihan kepala desa. Cara-cara yang beranekaragam untuk mendapatkan dukungan ini dapat bersifat legal ataupun ilegal. Apabila dukungan didapat dengan cara yang legal maka itu tidak menjadi suatu permasalahan bahkan menjadi suatu nilai positif, tetapi beda halnya apabila dukungan yang didapat ditempuh dengan cara-cara ilegal seperti halnya pemberian imbalan ataupun ada yang menyebutkan sebagai renumerasi.

Sekarang ini dimana banyak terjadi pergeseran-pergeseran nilai dalam masyarakat walaupun masih banyak calon yang menggandalkan otoritas karismatik mupun tradisional untuk menggerakkan partisipasi rakyat untuk memilihnya, berkembang partisipasi yang bersifat perhitungan yang digerakkan karena pemberian imbalan, baik berupa uang ataupun lainnya. Tipe-tipe terakhir inilah yang sekarang lebih menonjol dan menjadi cara andalan untuk meraih kemenangan (Ngabiyanto dkk, 2006:92).

Hal seperti di ataslah yang akhir-akhir ini menjadi kegiatan yang wajar dilakukan oleh setiap calon dari kepala desa untuk dapat menarik dukungan dari warga masyarakat. Juga merupakan hal yang wajar pula jika untuk menjadikan seorang menjadi kepala desa dibutuhkan dana yang begitu besar.

Adanya paradigma seperti inilah yang dapat memunculkan pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan kepala desa dimana pemberian imbalan ini merusak nilai-nilai dari demokrasi yang ingin dicipatakan dalam pemilihan kepala desa. Adanya suatu praktek pemberian imbalan atau renumerasi bisa saja dapat

Document Accepted 7/3/23
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

dikategorikan sebagai upaya dari para calon kepala desa untuk melakukan kegiatan yang dinamakan pembelian suara atau sering disebut dengan money politics (politik uang), padahal upaya tesebut merupakan tindakan yang melanggar hukum.

Usaha untuk meraih kemenangan dengan mencari suara sebanyakbanyaknya dilakukan dengan cara dan orang-orang tertentu. Orang tersebut adalah aktivis pendukung calon yang dalam istilah jawanya disebut "sabet" Para sabet inilah yang menjadi orang kepercayaan calon kepala desa untuk mencari dukungan atau suara dari rakyat pemilih dengan mengembangkan cara dan strategi-strategi pemenangnya. Masing-masing calon mempunyai sabet sendirisendiri. Dalam satu wilayah (RT) masing-masing, sabet dari calon yang berlainan harus bersaing keras untuk mendapatkan partisipasi rakyat pemilih. Sering persaingan antar sabet tersebut menimbulkan ketegangan-ketegangan antar kubu calon-calon yang bersaing (Ngabiyanto dkk, 2006:97).

Dari uraian diatas dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dari upaya penciptaan demokrasi di desa. Berlakunya asas LUBER dan assa JURDIL dalam pemilihan kepala desa sudah tidak lagi berlaku karena adanya pembelian suara. Praktek pembelian suara dalam pemilihan kepala desa sesungguhnya merupakan suatu pelanggaran, namun hal itu sudah dianggap biasa dan wajar oleh masyarakat.

2.7. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan

Document Accepted 7/3/23
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat (Afan Gaffar, 2009: 295).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan (Afan Gaffar, 2009: 295).

Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keptusan Kepala Dinas, dll (Riant Nugroho Dwijowijoto, 2004: 158-160). Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan

Document Accepted 7/3/23
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Solichin Abdul Wahab, 1997: 64-65).

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Bambang Sunggono 1994:137).

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut (C.V. Som, 2011).

2.7.1. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002:102).

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 7/3/23
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A.Gun yang dikutip Solichin Abdul Wahab , yaitu :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
4. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnnya
6. Hubungan saling ketergantungan kecil
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
9. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. (Solichin Abdul Wahab,1997:71-78).

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III, yang dikutip oleh Budi winarno, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu :

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 7/3/23
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

1. Komunikasi.

   Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimlementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaanya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

2. Sumber-sumber

   Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi : staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

3. Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku.

   Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

Document Accepted 7/3/23
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

4. Struktur birokrasi.

   Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta (Budi Winarno,2002 : 126-151).

Menurut Teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Horn yang dikutip oleh Budi Winarno, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu :

1. Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan.

   Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

2. Sumber-sumber Kebijakan

   Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

   Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana.

4. Karakteristik badan-badan pelaksana

   Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 7/3/23
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik

   Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.

6. Kecenderungan para pelaksana

   Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan (Budi Winarno, 2002:110).

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya. Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono (1994), masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan :

1. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah;
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;
3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan;
4. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;
5. Adanya sanksi-sanksi tertentu yaang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan (Bambang Sunggono,1994 : 144).

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 7/3/23
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

2.7.2. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan

Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, yaitu :

1. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan-ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
2. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan terjadi gangguangangguan atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan/peraturan hukum.
3. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.
4. Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 7/3/23
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

yang dikehendaki oleh peraturan perundangundangan (Bambang Sunggono, 1994 : 158).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Document Accepted 7/3/23

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bermaksud mengetahui dan menggambarkan bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Tapanuli Utara, dengan demikian penelitian akan mengarah pada penelitian deskriptif kualitatif yang lebih menekankan pada pengungkapam makna dari Implementasi Penerapan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, serta hambatan-hambatan yang muncul didalamnya.

3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu Mei s.d Juni 2016 di Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara. Alasan penulis melakukan penelitian di Kecamatan Sipoholon karena berdasarkan data dari Bapennas Tapanuli Utara ada beberapa masalah yang muncul di Kecamatan tersebut pada Pilkades pada tahun 2015 yang sudah dijelaskan pada latar belakang masalah sebelumnya.

3.3. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang secara teoritis format penelitian kualitatif berbeda dengan format penelitian kuantitatif. Perbedaan tersebut terletak pada kesulitan dalam membuat desain penelitian kualitatif, karena pada umumnya penelitian kualitatif yang tidak berpola. Desain

Document Accepted 7/3/23
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

penelitian kualitatif terdiri dari tiga model, yaitu format deskriptif, format verifikasi, dan format grounded research. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi (Koentjaraningrat, 1993:89).

Selanjutnya penelitian kualitatif menurut Moleong (2007:6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk katakata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut Bogdan dan Taylor (1975) yang dikutip oleh Moleong (2007:4) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Selanjutnya dijelaskan oleh David Williams (1995) seperti yang dikutip Moleong (2007:5) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

Document Accepted 7/3/23
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dalam penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah purposive sample. Purposive sample adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009:85).

Selanjutnya menurut Arikunto (2010:183) pemilihan sampel secara purposive pada penelitian ini akan berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut :

a. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
b. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (key subjectis).
c. Penentuan karakteristik dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.

Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara maka peneliti memutuskan informan pertama atau informan kunci yang paling sesuai dan tepat ialah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Tapanuli Utara.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 7/3/23
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

Dari informan kunci ini selanjutnya diminta untuk memberikan rekomendasi untuk memilih informan-informan berikutnya, dengan catatan informan-informan tersebut merasakan dan menilai kondisi lingkungan kerja sehingga terjadi sinkronisasi dan validasi data yang didapatkan dari informan pertama. Berdasarkan atas rekomendasi Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Tapanuli Utara, informan kunci (key informan) yang diambil peneliti sebanyak 15 orang yang tediri dari Camat (David A.M. Nainggolan, S.STP), Ketua Panitia Pemilihan (Torang Hutahuruk), Sekretaris (Jonris Situmeang), 5 orang dari anggota panitia pemilihan (Josben Siregar, Asner Nababan, Selamat Simatupang, Samsudin Simanungkalit, Miduk Simanjuntak), 5 orang tokoh masyarakat (Merdu Simanungkalit, Arnold Hutauruk, Timbul Batubara, Rilien Simanungkalit, Parlin Aritonang), 1 orang perangkat desa (Ronny Hutauruk) dan 1 orang anggota BPD (Mikael Manik).

Setelah mendapatkan informan kunci, selanjutnya dalam mengumpulkan data yang mendalam, jelas dan spesifik penelitian ini akan dilakukan dengan cara (kaedah) sebagai berikut :

3.3.1. Wawancara (interview)

Menurut Koentjaraningrat (1997) metode interview adalah suatu cara yang digunakan seseorang untuk tujuan tugas tertentu, mencoba mendapat keterangan atau pendirian secara lisan dari seseorang informan dengan berbicara dan berhadapan dengan orang lain.

Teknik wawancara atau interview merupakan teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara bebas namun

Document Accepted 7/3/23
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

tetap terarah, maksudnya bahwa dalam melakukan wawancara, peneliti tetap berpedoman kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Tidak terlepas dari itu peneliti juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya spontan guna menunjang data yang diperlukan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan teknik ini peneliti mendapatkan informasi langsung dari informan kunci (*key informan*) yang telah dipilih pada bahasan sebelumnya mengenai implementasi dan hambatan yang dihadapi Kabupaten Tapanuli Utara dalam menerapkan pemilihan kepala desa secara serentak dan permasalahan-permasalahan apa saja yang menyebabkan penerapan kepala desa secara serentak tersebut tidak maksimal dilakukan.

3.3.2. Studi Pustaka

Yaitu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

3.3.3. Dokumen

Dokumen adalah pengumpulan data yang melalui penelaahan buku-buku, arsip, kumpulan peraturan perundang-undangan, makalah-makalah, hasil penelitian ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. Menurut Mulyana (2002), dokumen-dokumen ini dapat mengungkapkan bagaimana subjek mendefinisikan dirinya sendiri, lingkungan, dan situasi yang dihadapinya pada suatu saat, bagaimana kaitan-kaitan antara definisi-diri tersebut dalam hubungan dengan orang-orang di sekelilingnya dengan tindakan-tindakannya.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 7/3/23
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

3.4. Jenis Data

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari hasil wawancara langsung pada subjek yang diteliti. Prosedur pengumpulan data primer yang akan dilakukan didalam penelitian ini adalah wawancara (Arikunto, 2010:22).

2. Data Sekunder

Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, foto dan lain-lain (Arikunto, 2010:22).

3.5. Analisis data

Teknik Analisa data yang digunakan adalah teknik analisa deskriptif, dimana data-data dalam bentuk kualitatif khususnya diperoleh dari wawancara yang selanjutnya secara induktif peneliti akan mencoba mengolah data yang bersifat kualitatif untuk menarik kesimpulan tentang bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan teori implementasi menurut Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan atau tingkah laku dan struktur birokrasi.

Document Accepted 7/3/23
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu seseorang yang benar-benar memahami dan mengetahui situasi obyek penelitian. Setelah melakukan wawancara, analisis data dimulai dengan membuat transkrip hasil wawancara, dengan cara memutar kembali rekaman hasil wawancara, mendengarkan dengan seksama, kemudian menuliskan kata-kata yang didengar sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut (Moleong, 2007:248).

Setelah peneliti menulis hasil wawancara tersebut kedalam transkrip, selanjutnya peneliti harus membaca secara cermat untuk kemudian dilakukan reduksi data (Moleong, 2007:248). Peneliti membuat reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yaitu mengambil dan mencatat informasi-informasi yang bermanfaat sesuai dengan konteks penelitian atau mengabaikan kata-kata yang tidak perlu sehingga didapatkan inti kalimatnya saja, tetapi bahasanya sesuai dengan bahasa informan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 7/3/23
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015 berdasarkan faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan antara lain: komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan atau tingkah laku dan struktur birokrasi dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Komunikasi

   Agar penerapan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara dapat terlaksana dan tercapai sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan, maka semua pihak yang terlibat dalam proses penyiapan pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara harus memahami secara benar tentang sistem tersebut, baik yang berkaitan dengan substansi maupun implikasi dari penyelenggaraannya. Dengan demikian, masing-masing pihak akan dapat menetapkan strategi implementasi yang tepat dan mampu menerapkan dan mengimplementasikannya sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

   Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sipoholon telah melakukan sosialisasi sejak awal Juni 2015 mengenai proses tahapan pelaksanaan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 7/3/23
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

Pilkades kepada pemerintah daerah tentang berakhirnya masa jabatan Kepala Desa. Jadi sekitar 5 bulan sebelum pelaksanaannya. proses pendaftaran bakal calon kepala desa juga sudah mulai dilaksanakan setelah panitia pemilihan terbentuk yang sebelumnya didahului dengan pengumuman kepada masyarakat Kecamatan Sipoholon tentang adanya pengumuman pengisian lowongan jabatan kepala desa

2. Sumber-Sumber

Panitia pemilihan Kepala Desa merupakan sumber daya utama penyelenggara tugas dan fungsi lembaga. Sebagai unsur utama pelaksana, SDM mempunyai peran utama dan strategis dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan misi untuk mencapai visi dari pemilihan Kepala Desa serentak tersebut, oleh karena itu potensi yang ada pada Panitia Pemilihan Desa Serentak di Kecamatan Sipoholon harus terus digali, dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas dan didayagunakan untuk mmapu menjadi SDM yang kompeten dalam menghadapi tantangan-tantangan lingkungan strategis guna melaksanakan pembangunan.

Panitia pemilihan Kepala Desa serentak di Kecamatan Sipoholon sudah cukup maksimal memberikan pelayanan pada saat penyelenggaraan, mulai dari tahap pembentukan panitia sampai dengan proses akhir yaitu penghitungan hasil suara, sedangkan fasilitas-fasilitas pada Pilkades di Kabupaten Tapanuli Utara yang dapat menunjang penerapan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak antara lain : balai desa sebagai

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 7/3/23
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

tempat pemungutan suara,surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya sudah baik dipersiapkan.

3. Kecenderungan atau tingkah laku

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, pada umumnya para pelaksana yang terlibat langsung dalam Implementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara memiliki sikap atau tingkah laku yang baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa terlihat bahwa Kabupaten Tapanuli Utara sudah berkomitmen untuk melaksanakan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dengan baik.

4. Struktur Birokrasi

Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara didukung oleh efektifitas struktur kepanitiaan yang baik. Ketua panitia dan anggota terlibat dan mempunyai andil yang proporsional. Pembagian kerja berjalan baik sehingga mereka mampu menyelesaikan tanggungjawabnya sesuai yang dijadwalkan. Keterlibatan semua komponen ini juga merupakan syarat keberhasilan implementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 7/3/23
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

5. Hambatan yang dihadapi Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, antara lain sulitnya pembentukan Panitia Pilkades yang dikarenakan pengaruh unsur politis, karena memang politik di tingkat desa sangat berpengaruh dalam pembentukan panitia. Hambatan lain yang muncul pada saat Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Tapanuli Utara adalah masyarakat yang masih bergantung kepada hukum adat yang ada di desanya yang sudah melekat secara turun temurun.

5.2. Implikasi Kebijakan

1. Pengawas dan Pembina di tingkat Kabupaten harus bekerja dengan lebih baik lagi dalam menjalankan tugasnya terutama dalam hal pengawasan akan tindak pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa.
2. Calon Kepala Desa juga harus bersaing dengan baik yaitu tidak menggunakan suap dan mentaati segala peraturan yang berlaku.
3. Panitia pemilihan penegasan kembali terhadap hakekat Pilkades yang berlandaskan kejujuran, kerahasiaan, dan pelaksanaan yang berkualitas untuk kepentingan bersama dengan tidak melupakan asas demokrasi, sehingga dapat membuka pikiran masyarakat desa yang masih sangat menjunjung tinggi adat istiadat dalam pemilihan kepala desa.
4. Kedisiplinan, kepatuhan, dedikasi, dan tanggung jawab dari semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang harus diperbaiki agar kedepannya dapat menyelenggarakan Pilkedes yang lebih baik lagi.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 7/3/23
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

5. Harus ada pengawasan yang lebih obyektif selain dari pihak-pihak yang telah dibentuk oleh Panitia dan Bupati dalam sistem penyelanggaraan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Tapanuli Utara.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Document Accepted 7/3/23

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta

Aneta Spendzharova & Esther Versluis, 2013, Journal of European Public Policy, Volume 20, Issue 10.

Budiono, Bambang. 2000. Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan Di Indonesia. Jogjakarta: Renika.

Bogdan, R. and Taylor, S.J. 1975. Introduction to Qualitative Research Methode. New York : John Willey and Sons, 1975.

C.V. Som, 2011, International Journal of Public Policy

Dahlan, Ahmad. 2000. Pemerintahan Baru Di Indonesia dalam Perspektif Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Jakarta: Obor Mas.

Delvi Demayanti, 2012, Jurnal Transformasi, Volume 14, Nomor 22.

Djalal, Abdul. 2000. Hukum Yang Terkesampingkan Dalam Proses Demokrasi Sebuah Ancaman. Bandung: Lautan Ilmu.

Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2004. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Gaffar, Afan, 2009. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta, Cetakan V, Pustaka Pelajar.

German Sitompul, 2012, Jurnal Ilmu Administrasi, Volume IX No.3.

Gomes, Faustino Cardoso, 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Grote, R. C. (1996). The complete guide to performance appraisal. New York: AMACOM

Gunarsa. Singgih. 1991. Psikologi Perkembangan. Jakarta. BPK Gunung Mulia.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 7/3/23
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

Harjosoedarmo, Soewarso (1996), Total Quality Management,Fellow of the world Academy of Quality and productivity Science, Andi Yogyakarta.

Katherine Baicker, 2014, Journal of Economic Perspectives, Volume 28, Issue 1,.

Koentjaraningrat. 1993. Metode-metode Penelitian Masyarakat. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Kusuma, S.T. 1987. Psiko Diagnostik. Yogyakarta : SGPLB Negeri Yogyakarta.

Macpal & Mandeij, 2013, Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Volume 9, Nomor 1.

Moleong, Lexy J. (2007) Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.

Muarif, Oentoeng. 2000. Pilihan Kepala Desa Demokrasi Masyarakat Yang Teracuni. Jogjakarta: Mandala.

Ngabiyanto, dkk. 2006. Bunga rampai politik dan hukum. Semarang: Rumah Indonesia.

Omoregie Charles Osifo, 2014 International Journal of Public Administration, Volume 37, Issue 4.

Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, aperback, First Touchstone Edition, by Touchstone.

Sanford Journal Of Public Policy, Volume 1, Issue 1, Spring 2010.

Skok & Harrisbury, 1995, Policy Issue Networks and The Public Policy Cycle, 55.4.

Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta

Snider & Rendon, 2008, Journal of Public Procurement.

Suharni, dkk. 1992. Pesta Demokrasi di Pedesaan ; Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa di Jawa Tengah dan DIY, Yogyakarta : Aditya Media

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/3/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

Sunggono, Bambang. 1994. Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahab, Solichin Abdul. 1997. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.

Walters, Aydelotte, Miller, 2000, "Putting more Public in Policy Analysis", Journal Public Administration. Review, July/August/2000, 60,4

Winarno, Budi. 2002. Teori Dan proses Kebijakan Publik.Yogyakarta: Media press.

Undang-Undang

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Tapanuli Utara

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

Website

http://regional.kompasiana.com

http://www.bppkrinews.com

Document Accepted 7/3/23

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23